

**PENGARUH PERSEPSI PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT
KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI USAHAWAN DI JAKARTA UTARA**

**Kristiana Elliane
Pembimbing : Hanif Ismail**

INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak berarti setiap wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku. Faktor – faktor yang dapat dianggap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya faktor persepsi pengetahuan tentang perpajakan, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, dan sanksi perpajakan.

Sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi oleh para responden yaitu 82 Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Penelitian ini menggunakan cara dengan menyebarkan kuesioner kepada individu yang menjadi responden dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan skala likert, SPSS versi 20, uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Hasil persamaan regresi linier berganda adalah : $Y = 1,038 + 0,109 X_1 + 0,396 X_2 + 0,122 X_3$. Pada hasil koefisien determinasi, menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tentang perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan sebesar 79,3% dan sisanya sebesar 20,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model regresi.

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian adalah pengetahuan tentang perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Saran yang dapat diberikan sebaiknya penelitian memperbanyak jumlah responden dan memperluas ruang lingkup penelitian juga menambah variabel-variabel independen lainnya.

Kata kunci: Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

ABSTRACT

Taxpayer compliance means that every taxpayer has the awareness to fulfill his tax obligations according to the rules. Factors that can be considered to influence taxpayer compliance include the effect of perception of tax knowledge, the level of trust to government, and tax sanction.

The sample of this research is Individual Taxpayer Entrepreneur in North Jakarta. Data and information obtained from the questionnaire filled by the respondents are 82 Individual Taxpayer entrepreneur. This study used a way by distributing questionnaires to individuals who became respondents in this study. This study uses likert scale, SPSS version 20, validity test, reliability test, multiple regression analysis, classical assumption test, and hypothesis test.

The result of multiple linear regression equation is: $Y = 1,038 + 0,109 X_1 + 0,396 X_2 + 0,122 X_3$. On the coefficient of determination, indicating that the variables the effect of perception of tax knowledge, level of trust to government, and tax sanctions on compliance of Personal Taxpayer

Enterprises amounted to 79.3% and the rest of 20.7% influenced by other factors outside the regression model.

The conclusions obtained from the research results are knowledge about taxation, level of trust to government, and tax sanctions have a positive effect on the compliance of Individual Taxpayer entrepreneur. Suggestions that can be given should the research increase the number of respondents and expand the scope of research also add other independent variables.

Keywords: *Knowledge About Taxation, Taxpayer Perception on Tax System Effectivity, Tax Sanction, Compliance of Individual Taxpayer*

PENDAHULUAN

Tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi usahawan di DKI Jakarta ini merupakan hal yang menjadi sorotan pemerintah. Menurut Vanesa dan Hari dalam Nurlaela (2014) kepatuhan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal kontraprestasi) secara langsung.

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. (Ikhsan Budi R, 2007).

Permasalahan perpajakan banyak menjadi perhatian sekarang ini, karena masih banyak masyarakat yang tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban pajak yang sudah seharusnya merupakan kewajiban para wajib pajak pribadi, mereka menolak membayar pajak karena ketidakpuasan wajib pajak atas pelayanan dan mekanisme pajak terdapat banyak keluhan dari masyarakat yang merasa kurang puas atau penguasaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan ketentuan dalam Undang-undang (Ritonga, 2010).

Hingga tahun 2016 (sumber: DJP, Kementerian Keuangan), wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi direktorat jenderal pajak (DJP) mencapai 32.769.255 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.500.008 WPOP Non Karyawan, dan 22.486.994 WPOP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan jika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013 jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 31,2% dari total jumlah Orang Pribadi yang bekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak penghasilan (PPH) hingga 30 April 2016 sebanyak 11,67 juta. Angka itu meningkat 13% dibandingkan dengan realisasi SPT periode yang sama tahun lalu 10,32 juta wajib pajak. Namun jika dibandingkan dengan target 14,6 juta SPT yang ditetapkan DJP, realisasi pelaporan SPT pada tahun ini hanya 83,3% atau kurang 2,93 juta SPT.

Pada tahun 1983 pemerintah memberlakukan *self assessment system*, yaitu wajib pajak lebih diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundangan perpajakan. Sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Jika kepatuhan wajib pajak tinggi, maka penerimaan pajak Negara juga akan meningkat. Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam upaya pemenuhan kewajiban.

Salah satu hal yang paling mendasar dalam kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan wajib pajak sendiri akan pajak yang berlaku. Wahyu (2017) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat mengenai pajak dan kesadaran wajib pajak itu sendiri juga diperlukan sosialisasi dari pemerintah. Khususnya pengetahuan tentang peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 sangat mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 sendiri berisi tentang pengaturan pajak atas penghasilan

dari usaha dengan peredaran tertentu. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Tingkat kepercayaan wajib pajak menjadi hal yang memerlukan perhatian di Indonesia saat ini. Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kewenangan pemerintah dibidang perpajakan dipicu oleh hilangnya rasa percaya dan persepsi yang buruk terhadap pemerintah. Tingginya angka korupsi, sejumlah elit politik yang tidak becus, dan kualitas pelayanan publik merupakan sejumlah fenomena yang dianggap paling bertanggungjawab dalam pembentukan persepsi publik yang negatif terhadap pemerintah.

Parameter lain yang menarik untuk diteliti adalah mengenai persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh karena adanya tekanan/sanksi yang dikenakan, karena mereka

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Persepsi Pengetahuan Pajak, Tingkat Kepercayaan kepada PEMERINTAH, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh persepsi pengetahuan tentang perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan kecil, untuk menganalisis pengaruh persepsi wajib pajak atas tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan, dan untuk menganalisis pengaruh persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan.

Manfaat dari penelitian ini adalah 1. Bagi aparat pajak, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan pemberian sanksi perpajakan 2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dalam penelitian ini dapat dijadikan contoh bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 3. Bagi wajib pajak, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai cerminan bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Menurut Nazuscha dalam Rahayu (2010:139) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Selain itu, ada pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmanto dalam Rahayu (2013:138) bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Pengertian kepatuhan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”

Pendapat lain tentang kepatuhan Wajib Pajak juga dikemukakan oleh Kiryanto (2000), seperti dikutip oleh Jatmiko (2006) yang menyatakan suatu iklim kepatuhan Wajib Pajak meliputi: 1) Wajib Pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan; 2) Mengisi formulir pajak dengan benar; 3) Menghitung pajak dengan jumlah yang benar; 4) Membayar pajak tepat pada waktunya.

Untuk memperkuat pengertian kepatuhan Wajib Pajak. Beberapa peneliti kepatuhan pajak menggunakan konsep *Theory of Planned Behavior* menurut Ajzen (2005: 118) untuk menjelaskan

perilaku kepatuhan pajak wajib pajak. Teori ini adalah memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks tertentu. Berkaitan dengan kepatuhan dalam kewajiban sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan perilaku individu.

Berdasarkan teori ini, perilaku individu untuk tidak atau patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku dan niat berperilaku tidak atau patuh dipengaruhi yang oleh tiga faktor yaitu : 1) *behavioral belief* yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) yang membentuk variabel sikap (*attitude*); 2) *normative belief* yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif yang menjadi rujukannya yang membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*); 3) *control belief* yaitu keyakinan/persepsi individu tentang keberadaan hal-hal yang mempengaruhi (mendukung atau menghambat) perilaku yang membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Niat berperilaku merupakan variabel perantara dalam membentuk perilaku (Ajzen, 1988). Ini berarti pada umumnya manusia bertindak sesuai dengan niat atau tendensinya.

PERSEPSI PENGETAHUAN PERPAJAKAN

Pengetahuan tentang perpajakan di Indonesia ini merupakan hal yang penting, Wajib Pajak yang dibekali dengan pengetahuan yang memadai dapat meningkatkan rasio kepatuhan. Hal ini sejalan dengan pendapat Zuhdi dalam Meiska et al (2017:58) yang mengatakan bahwa jika Wajib Pajak mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku maka Wajib Pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang baik dan memadai yang dimiliki oleh masyarakat khususnya Wajib Pajak, maka akan mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan yang akhirnya akan meningkatkan rasio kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri.

Menurut Susmiatun & Kusmuriyanto (2014:380) pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan juga berperan penting dalam self assessment system.

Penelitian ini menggunakan test dari pengetahuan perpajakan untuk usahawan yang didasarkan pada PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 46 Tahun 2013. PP Nomor 46 adalah peraturan pemerintah yang dikeluarkan dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam pasal 2 ayat 2 yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juga rupiah) dalam satu tahun pajak. Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen). Dan yang pengukuran ini akan dilakukan dengan menggunakan test yang berisi pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran dari pengetahuan mengenai PP Nomor 46 tersebut dan juga pengetahuan umum tentang perpajakan.

PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS TINGKAT KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH

Menurut Doney et al. dalam Handayani (2012), kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama

Kepercayaan sangat penting artinya bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Kepercayaan adalah suatu hubungan interpersonal dan konsep organisasi yang kompleks. Hal ini mengacu pada pengertian tingkat kepercayaan kepada pemerintah menurut Kramer & Tylor (2016:311) yang diterjemahkan oleh Purnamasari et al. Kepercayaan merupakan suatu proses menghitung (*calculative process*) antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Adanya kepercayaan karena

individu yang dipercaya dapat memberi manfaat dan melakukan apa yang diinginkan oleh individu yang memberikan kepercayaan. Sehingga, kepercayaan menjadi dasar bagi kedua pihak untuk melakukan kerjasama

Apabila Wajib Pajak mempersepsikan bahwa negara bisa dipercaya dalam mengelola keuangan dan dapat memanfaatkan anggaran yang berasal dari pajak dengan baik, maka tingkat kepercayaan wajib pajak akan meningkat, demikian pula dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menurut pendapat Hilmia (2016:183).

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap setiap instansi pemerintahan terutama instansi publik (termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Pajak), Widodo et al (2010:43-44) mengungkapkan termasuk didalamnya, Transparency Index (TI) Indonesia mendesak agar : (1) Setiap instansi mendukung upaya pemberantasan korupsi, dengan tidak melakukan praktisi KKN dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam pembahasan Undang-Undang maupun kebijakan lain, serta melaksanakan fit and proper test calon pejabat publik; (2) Setiap instansi agar mengedepankan profesionalitas, kesantunan, etika sehingga mampu menjalani proses pemilu tanpa melakukan praktisi-praktik KKN; (3) Memperkuat koordinasi dan kebijakan pemberantasan korupsi hingga ke aparat terendah; (4) Memastikan anggaran APBN benar-benar sampai ke rakyat; (5) Mengintensifkan kembali fungsi pengawasan di lingkungan birokrasi ; (6) Mereformasi sistem pengadaan barang dan jasa proyek yang lebih transparan; (7) Mengoptimalkan aparat penegak hukum; (8) Menegakkan kebebasan pers sebagai salah satu pilar untuk memberantas korupsi.

Dalam penelitian ini menggunakan indikator yang diungkapkan Osman & Eren dalam Wahyu (2017:313) yaitu:

- 1) Percaya dengan kinerja pemerintah tidak menyalahgunakan wewenang
- 2) Keuangan dikelola dengan efisien dan transparan
- 3) Merasakan adanya manfaat yang didapatkan untuk pembangunan serta kesejahteraan rakyat
- 4) Pemerintah bersikap adil pada masyarakat yang melakukan pelanggaran.

PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG SANKSI PERPAJAKAN

Pengertian konsep dari sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016:62) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2012).

Dari definisi diatas dapat dikatakan sanksi perpajakan merupakan salah satu unit alat pencegah agar wajib pajak menaati, mematuhi peraturan undang-undang perpajakan, semakin besar kesalahan maka sanksi yang diberikan akan semakin berat. Sedangkan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan itu sendiri adalah gambaran tentang sanksi perpajakan yang dianggap sebagai hukuman kepada Wajib Pajak apabila tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah penenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2016:63-64) dalam bukunya mengungkapkan, ada dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada

negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Penelitian ini menggunakan indikator yang diungkapkan oleh Himavanta (2016), yaitu:

- 1) Sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisipinan
- 2) Pengenaan sanksi dilaksanakan dengan tegas
- 3) Sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan
- 4) Penerapan sanksi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

HIPOTESIS PENELITIAN

Pengetahuan pajak merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak. tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin wajib pajak akan patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana wajib pajak akan menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT. Sesuai dengan *Theory of Planned Behaviour* bahwa niat seseorang ingin mempelajari tentang perpajakan dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam bersikap. Semakin seseorang memiliki niat yang tinggi untuk tahu dan paham mempelajari perpajakan, maka semakin banyak pengetahuan yang didapatkan sehingga tingkat kepatuhan menjadi tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat (2015) terbukti bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mintje (2016) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Pengetahuan tentang Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Menurut teori Trust-Commitment (Morgan dan Hunt, 1994) trust adalah satu variable kunci untuk memelihara suatu hubungan jangka panjang, dimana seseorang memiliki rasa kepercayaan kepada mitranya (pemerintah). Kepercayaan bahwa mitranya (pemerintah) tersebut memiliki integritas yang tinggi, mempunyai standar kualitas yang baik, kompeten, jujur, adil, dan bertanggungjawab.

Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai, oleh sebab itu pemerintah harus mempunyai strategi untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan Khasanah (2014) mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan pada sistem hukum pemerintahan tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak, hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo (2015), yang mengatakan tingkat kepercayaan pemerintah dan sistem hukum berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

H2 : Persepsi Wajib Pajak atas tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Bahwa sesungguhnya suatu tindakan apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman saja wajib pajak akan mematuhi perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah ampuh untuk mengurangi penyeludupan pajak atau kelalaian pajak. Sehingga dengan perasaan takut tersebut wajib pajak sesuai dengan *Theory of Planned Behaviour* bahwa niat seseorang untuk menjadi tidak patuh akan lebih rendah. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.


Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Sanksi perpajakan dikenakan kepada

wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi perpajakannya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Tindakan tersebut dengan melalui pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak patuh. Sehingga Wajib Pajak yang tidak patuh dan yang kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan diberikannya sanksi, tingkat kepatuhannya akan menjadi lebih baik.

Didukung pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Mangoting (2013) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Arum (2012)..

H3 : Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

OBJEK PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan obyek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang berada di wilayah Jakarta Utara yang akan membantu penulis dalam pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Usahawan yang akan diteliti adalah usahawan kecil yang omzetnya tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00. Alasan pemilihan wajib pajak orang pribadi ini karena merupakan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, dan penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Obyek penelitian yang digunakan penulis adalah kepatuhan wajib pajak, pengetahuan tentang perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak.

VARIABEL PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak dan variabel independen yaitu persepsi pengetahuan perpajakan, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, dan sanksi pajak. Adapun definisi dari variabel diatas adalah sebagai berikut:

Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak yang taat dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sumber dari variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak didasarkan dari konsep *Theory of Planned Behaviour* yaitu teori perilaku individu untuk tidak patuh atau patuh terhadap ketentuan perpajakan oleh niat untuk berperilaku patuh dan niat berperilaku tidak patuh yang umumnya manusia bertindak sesuai dengan niat atau tendensinya. Indikator untuk kepatuhan wajib pajak yaitu aspek ketepatan waktu, aspek lingkungan wajib pajak, dan aspek *law enforcement* / penerapan sanksi melalui pengembangan oleh penulis. Sumbernya dari Lilis Suryani (2017) dengan modifikasi penulis.

Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu: persepsi pengetahuan tentang perpajakan, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, dan sanksi pajak.

Persepsi Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan ini didasarkan yaitu Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Dan dilakukan pengembangan dan modifikasi oleh penulis sesuai dengan pengetahuan umum tentang perpajakan di Indonesia. Indikator yang digunakan terdiri dari hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, peraturan pajak penghasilan terutang, tata cara pembayaran pajak, tarif pajak penghasilan, dan sanksi keterlambatan pembayaran pajak. Serta instrumen yang digunakan untuk mengukur pengetahuan perpajakan terdiri dari 12 item pernyataan, masing-masing item pernyataan dinilai berdasarkan pertanyaan benar atau salah. Jika Wajib Pajak mempunyai nilai skor jawaban benar lebih banyak, berarti pengetahuan perpajakan sudah memadai, begitu pula sebaliknya. Pengetahuan perpajakan ini akan menggunakan dua poin yaitu untuk pertanyaan mendapat nilai 1 poin untuk jawaban Benar (B) dan 0 poin untuk jawaban Salah (S).

Persepsi Wajib Pajak atas Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah

Kepercayaan sangat penting artinya bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Kepercayaan adalah suatu hubungan interpersonal dan konsep organisasi yang kompleks. Hal ini mengacu pada pengertian tingkat kepercayaan kepada pemerintah menurut Kramer & Tylor (2016:311) yang diterjemahkan oleh Purnamasari et al. Kepercayaan merupakan suatu proses menghitung (*calculative process*) antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Adanya kepercayaan karena individu yang dipercaya dapat memberi manfaat dan melakukan apa yang diinginkan oleh individu yang memberikan kepercayaan. Sehingga, kepercayaan menjadi dasar bagi kedua pihak untuk melakukan kerjasama.

Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Muliari dan Setiawan,

2010). Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan itu sendiri adalah gambaran tentang sanksi perpajakan yang dianggap sebagai hukuman kepada Wajib Pajak apabila tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sumber dari indikator yang digunakan penulis adalah berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang dapat diakses melalui websitenya www.pajak.go.id dan dilakukan pengembangan dan modifikasi oleh penulis. Indikator yang dapat diukur diantaranya: sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar yang berat, sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar yang ringan, penerapan sanksi yang dilakukan dengan tegas, sanksi pajak harus diberikan agar menimbulkan efek jera, dan penerapan sanksi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data studi komunikasi melalui instrumen kuesioner. Teknik pengumpulan data melalui instrumen kuesioner adalah instrumen pengumpulan data yang paling umum dalam penelitian bisnis. Untuk merancang suatu kuesioner peneliti memerlukan ide yang kuat mengenai jenis analisis apa yang akan dilakukan dan jenis skala yang diperlukan (Cooper dan Schindler, 2017:3). Untuk mendapatkan informasi dari Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan, maka peneliti melakukan penyebaran kuesioner untuk mengumpulkan informasi pengaruh pengetahuan tentang perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan. Kuesioner disebarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Jakarta Utara.

Kuesioner dibagikan langsung kepada wajib pajak dimana wajib pajak hanya dapat memilih jawaban yang telah disediakan. Hasil dari jawaban responden dalam kuesioner yang nantinya kemudian diolah. Kuesioner yang digunakan terdiri dari lima bagian.

Bagian pertama terdiri dari lima pernyataan yang berisi informasi umum mengenai profil responden. Profil responden ini terdiri dari nama responden, jenis kelamin, jenis usaha, kepemilikan NPWP, dan pendidikan terakhir responden. Bagian kedua mengenai kepatuhan wajib pajak dengan total empat belas pernyataan. Bagian ketiga mengenai pengetahuan perpajakan dengan total empat belas pernyataan yang membahas pengetahuan perpajakan dalam ranah kognitif. Bagian keempat terdiri dari sembilan pernyataan mengenai tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Bagian kelima membahas tentang persepsi sanksi pajak yang terdiri dari 8 item pertanyaan.

TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di wilayah Jakarta Utara. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sebanyak 82 orang responden pengusaha di wilayah Jakarta Utara.

Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan saran Roscoe yang mengatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500 (Sugiyono 2012:129). Dan karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga maka dalam penelitian ini mengambil 77 responden untuk pengambilan data kuesioner dan dengan teknik *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel memilih siapapun individu yang siap sebagai partisipan dengan pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti (Cooper dan Schindler, 2017:178).

TEKNIK ANALISIS DATA

Software komputer yang digunakan oleh penulis dalam mengelolah data yang diperoleh adalah *software IBM Statistical Product and Service Solutions (SPSS) Statistic Version 20.0.0*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, dan range (Ghozali, 2016:19).

2. Uji Skala Likert

Data penelitian diperoleh dengan menyebarkan kuesioner yang akan diisi oleh responden usahawan kecil di Kelapa Gading. Kuesioner ini disusun dengan skala likert 1-5 yang biasa digunakan sehingga responden diharapkan tidak mengalami kesulitan dalam menjawab dan juga memudahkan analisis.

Setiap pernyataan menggunakan skala satu sampai lima untuk mendapat rentang jawaban sangat tidak setuju hingga sangat setuju dengan memberikan tanda cek (√) atau silang (X) pada kolom yang dipilih. Pada kuesioner penelitian, kriteria dari setiap pendapat responden dinilai secara berikut :

Kriteria Nilai Pernyataan

Skor	Pendapat
1	Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Tidak Setuju (TS)
3	Netral (N)
4	Setuju (S)
5	Sangat Setuju (SS)

Dan untuk pengetahuan tentang perpajakan menggunakan uji test benar salah (true-false) untuk mengetahui seberapa paham dan mengetahui wajib pajak tentang perpajakan. Dengan menggunakan skala 1 adalah benar dan skala 0 adalah salah. Dan agar setiap instrument pertanyaan yang digunakan untuk penelitian ini berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan uji pra-kuesioner.

3. Uji Pra-Kuesioner (Uji Validitas & Reliabilitas)

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat memperoleh data yang tepat dari suatu variabel yang diteliti dan tidak ada suatu pertanyaan atau pernyataan yang keluar dari topik (Ghozali, 2016:52).

Untuk uji validitas variabel pengetahuan tentang perpajakan menggunakan korelasi poin biserial. Korelasi poin biserial merupakan korelasi yang digunakan untuk satu variabel dalam skala interval atau rasio dan variabel lainnya adalah nominal dengan dua tingkatan klasifikasi. Korelasi ini apabila nilai koefisien yang besar dan positif maka mengidentifikasi bahwa wajib pajak dapat menjawab dengan baik item pertanyaan tersebut, begitu juga sebaliknya.

Dan untuk uji validitas variabel efektifitas sistem perpajakan dan sanksi perpajakan menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson). Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk Menurut Ghozali (2016: 47). Butir pertanyaan dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten.

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Cronbach Alpha* karena alternatif jawaban lebih dari dua. Pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS 20 setelah data induk

ditabulasikan dan data SPSS telah dibangun, maka pilih *analyze* → *scale* → *reliability analysis* untuk menguji reliabilitasnya. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.70 (Ghozali, 2016: 48).

Kriteria pengambilan keputusan:

- 1) Nilai *alpha cronbach* > nilai r tabel (0.700), maka instrumen dinyatakan *reliable*.
- 2) Nilai *alpha cronbach* < nilai r tabel (0.700), maka instrumen dinyatakan tidak *reliable*.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal menurut Ghozali (2016:154). Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Uji ini menggunakan tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$, akan didapat nilai Asymp. Sig (2-tailed). Kriteria pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika nilai Asymp.Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai Asymp.Sig < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi yang sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model. Multikolinearitas terjadi jika terdapat hubungan linier antara independen variabel yang dilibatkan dalam model. Jika terjadi gejala multikolinearitas yang tinggi, *standard error* koefisien regresi akan semakin besar dan mengakibatkan *confidence interval* untuk pendugaan parameter semakin lebar, dengan demikian terbuka kemungkinan terjadi kekeliruan, menerima hipotesis yang salah. Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya hubungan antara variabel independen dalam model regresi.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya, (Ghozali, 2016). Uji asumsi klasik seperti multikolinearitas dapat dilaksanakan dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar independent variabel dengan menggunakan *Variance Inflating Factor* (VIF). Batas dari VIF adalah 10 dan nilai *tolerance value* (TOL) adalah 0,1. Dengan uji asumsi:

- 1) Jika TOL > 0,1 dan VIF < 10 maka tidak terdapat gejala multikolinieritas.
- 2) Jika TOL < 0,1 dan VIF > 10 maka terdapat gejala multikolinieritas

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas menurut Imam Ghozali (2016:134). Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual (y prediksi – y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Menurut Ghozali (2016:134) dasar analisisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1

(sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2016 :107).

Pendeteksian ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan alat uji *Durbin-Watson* (DW). Alat uji *Durbin-Watson* (DW) mempunyai ketentuan sebagai berikut:

- 1) $DU \leq \text{Durbin-Watson (DW)} \leq 4-DU$ berarti tidak terdapat autokorelasi.
- 2) $DL \leq \text{Durbin-Watson (DW)} \leq 4-DU \leq DW \leq 4-DL$ berarti tidak dapat disimpulkan.
- 3) $0 \leq \text{Durbin-Watson (DW)} \leq DL$ berarti terjadi autokorelasi positif.
- 4) $DL \leq \text{Durbin-Watson (DW)} \leq 4$ berarti terjadi autokorelasi negative

5. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik F

Uji Statistik F menurut Ghozali (2016:98) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen / terikat. Pengujian ini menggunakan uji statistik F yang terdapat pada tabel Anova. Dengan program SPSS akan diperoleh nilai sig-F. Dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut :

- 1) Jika nilai Sig < 0,05 maka model penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah layak.
- 2) Jika nilai Sig > 0,05 maka model penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak layak.

b. Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dalam Ghozali (2016:97). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel *coefficients* pada kolom sig (*significance*). Dengan program SPSS akan diperoleh nilai t dan juga *probability value* (Sig.) Nilai *Probability Value* dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$. Dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut :

- 1) Jika *probability value* < 0,05 artinya terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat
- 2) Jika *probability value* > 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengukur proporsi atau presentasi sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. Koefisien determinan antara nol sampai satu. Bila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Begitu juga sebaliknya jika semakin mendekati nol maka menunjukkan semakin lemahnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu analisis yang dilakukan terhadap data yang sudah didapatkan agar data tersebut dapat memberikan suatu kesimpulan. Hasil pengolahan data ini dilakukan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.

a. Analisis regresi berganda

Analisis regresi berganda menghitung satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam satu model. Uji regresi berganda ini digunakan untuk mengukur pengetahuan tentang perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Hubungan antara variabel dependen dengan independen digambarkan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\text{Patuh} = \beta_0 + \beta_1 \text{Pengetahuan} + \beta_2 \text{Percaya} + \beta_3 \text{Sanksi} + \epsilon$$

Keterangan :

Patuh : kepatuhan wajib pajak

β_0 : konstanta regresi

$\beta_1 - \beta_3$: koefisien variabel

Pengetahuan : pemahaman atau pengetahuan tentang perpajakan

Percaya : tingkat kepercayaan kepada pemerintah

Sanksi : sanksi perpajakan

ϵ : error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Penelitian ini menggunakan uji validitas dengan asumsi r hitung lebih besar daripada r tabel (0,361) dan bernilai positif maka butir pertanyaan yang ada dinyatakan valid. Uji ini dilakukan atas data proses prakuesioner kepada 30 responden. Variabel pengetahuan menggunakan uji validitas dengan korelasi poin biserial dan untuk variabel efektifitas sistem perpajakan dan sanksi perpajakan menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson). Berikut adalah tabel validitas dari setiap pertanyaan yang ada di kuesioner.

Uji Validitas untuk Pra-Kuesioner

No	Variabel	Pertanyaan	r hitung	r tabel (5%,30)	Keterangan
1.	Persepsi Pengetahuan tentang Perpajakan	1	0,611	0,361	Valid
		2	0,592	0,361	Valid
		3	0,784	0,361	Valid
		4	0,671	0,361	Valid
		5	0,631	0,361	Valid
		6	0,509	0,361	Valid
		7	0,557	0,361	Valid
		8	0,446	0,361	Valid
		9	0,589	0,361	Valid
		10	0,599	0,361	Valid
		11	0,687	0,361	Valid
		12	0,708	0,361	Valid
		13	0,704	0,361	Valid
		14	0,605	0,361	Valid
2.	Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah	1	0,891	0,361	Valid
		2	0,855	0,361	Valid
		3	0,863	0,361	Valid
		4	0,879	0,361	Valid
		5	0,903	0,361	Valid
		6	0,846	0,361	Valid
		7	0,873	0,361	Valid
		8	0,868	0,361	Valid
		9	0,884	0,361	Valid
3.	Sanksi Perpajakan	1	0,865	0,361	Valid
		2	0,822	0,361	Valid
		3	0,807	0,361	Valid
		4	0,920	0,361	Valid
		5	0,862	0,361	Valid
		6	0,942	0,361	Valid
		7	0,836	0,361	Valid
		8	0,842	0,361	Valid
4.	Kepatuhan Wajib Pajak	1	0,860	0,361	Valid
		2	0,822	0,361	Valid
		3	0,851	0,361	Valid
		4	0,721	0,361	Valid

		5	0,859	0,361	Valid
		6	0,823	0,361	Valid
		7	0,797	0,361	Valid
		8	0,874	0,361	Valid
		9	0,583	0,361	Valid
		10	0,818	0,361	Valid
		11	0,810	0,361	Valid
		12	0,627	0,361	Valid
		13	0,605	0,361	Valid
		14	0,557	0,361	Valid

Berdasarkan uji validitas, maka dapat dilihat secara keseluruhan bahwa setiap butir pertanyaan yang ada di dalam kuesioner untuk semua variabel yang ada di dalamnya adalah valid.

Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Cronbach Alpha* untuk melakukan uji reliabilitas. Setelah mendapatkan *Cronbach Alpha*, maka penulis akan membandingkan dengan nilai standar output alpha yaitu sebesar 0,700. Berikut ini adalah tabel uji reliabilitas untuk setiap variabel yang ada.

Uji Reliabilitas untuk Pra-Kuesioner

No.	Variabel	Cronbach Alpha	Standar Output Alpha	Keterangan
1	Persepsi Pengetahuan Perpajakan	0,912	0,700	Reliabel
2	Efektifitas Sistem Perpajakan	0,970	0,700	Reliabel
3	Sanksi Perpajakan	0,964	0,700	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,955	0,700	Reliabel

Berdasarkan hasil uji realibilitas yang ditunjukkan, maka dapat dilihat secara keseluruhan bahwa setiap variabel menunjukkan indeks reliabilitas yang lebih tinggi daripada 0,700 yang bearti semua variabel adalah realibel.

Dari keseluruhan hasil uji validitas dan uji reliabilitas kepada sampel 30 responden maka dinyatakan bahwa seluruh butir pertanyaan pada tiga variabel di dalam penelitian ini valid dan reliabel. Oleh karena itu semua butir pertanyaan dapat diajukan kembali oleh penelitian 82 responden.

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas


Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dari model regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 5%, maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut berdistribusi normal.

Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Standarized Residual
Asymp.Sig. (2-tailed)	0,200

Dari hasil uji normalitas dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,200. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa data pada model tersebut berdistribusi normal.

Hasil Uji Normalitas secara Visual



Secara penampakan visual residual berdistribusi normal, karena disribusi residual mendekati distribusi normal teoritis (bentuk lonceng).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai TOL (*Tolerance*) dan VIF (*Varian Inflation Factor*) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Hasil uji multikolinearitas yang dilakukan dengan program SPSS disajikan di bawah ini:

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan tentang Perpajakan	0,967	1,034
Efektifitas Sistem Perpajakan	0,976	1,024
Sanksi Perpajakan	0,949	1,054


Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 maka dalam model regresi ini dapat ditarik kesimpulan antara variabel bebas yang terdapat dalam model menunjukkan tidak adanya multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi adanya multikolinearitas.

Hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan program SPSS disajikan di bawah ini:

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan diagram scatterplot di atas, terlihat bahwa data tidak membentuk suatu pola tertentu (berpencar tidak teratur). Hal ini berarti model penelitian terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi.

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.662 ^a	.438	.416		.35956	1.737

a. Predictors: (Constant), Sanksi (X3), Pengetahuan (X1), Kepercayaan (X2)

b. Dependent Variable: Kepatuhan (Y)

Dari hasil uji autokorelasi di atas, diperoleh nilai DW pada variabel pengetahuan tentang perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan dari model regresi adalah 2,081. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 82, serta $k = 3$ (k adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai dL sebesar 1,5663 dan dU sebesar 1,7176 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Hasil Uji Hipotesis

a. Uji F

Uji keberartian model dilakukan melalui uji F dengan membandingkan nilai F hitung dan signifikansi hasil F tabel. Adapun hasil uji yang diperoleh seperti berikut ini:

Hasil Uji F

Model	Sig.
Regression	0,000 ^b

Nilai signifikansi menunjukkan adanya nilai yang signifikan. Oleh karena itu, menunjukkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang signifikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bahwa variabel independen yaitu persepsi pengetahuan perpajakan, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

b. Uji t

Pengujian terhadap koefisien regresi dilakukan melalui hasil uji t hitung. Hasil uji t adalah sebagai berikut:

Hasil Uji t

Model	Unstandarized Coefficients	Sig.
(Constant)	1,038	0,000
Persepsi Pengetahuan Perpajakan	0,109	0,000
Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah	0,396	0,000
Sanksi Pajak	0,122	0,034

Berdasarkan tabel di atas, dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,038 + 0,109 X_1 + 0,396 X_2 + 0,122 X_3$$

Dari perumusan di atas, dapat diketahui bahwa konstanta sebesar 1,038 menyatakan bahwa variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 1,038. Koefisien regresi pengetahuan tentang perpajakan sebesar 0,109 menyatakan bahwa setiap kenaikan faktor pengetahuan tentang perpajakan (X_1) akan menambah sebesar 0,109 kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (Y), koefisien regresi tingkat kepercayaan kepada pemerintah sebesar 0,396 menyatakan bahwa setiap kenaikan faktor efektifitas sistem perpajakan (X_2) akan menambah sebesar 0,396 kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (Y), dan koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,122 menyatakan bahwa setiap kenaikan faktor sanksi perpajakan (X_3) akan menambah sebesar 0,122 kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (Y).

Seperti yang dapat dilihat nilai signifikan tiap-tiap variabel. Dimana nilai signifikansi yang dipakai adalah $\alpha = 5\%$. Berdasarkan hasil uji di atas menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tentang perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan karena nilai signifikan tiap-tiap variabel $< 0,05$ yaitu untuk persepsi pengetahuan perpajakan sebesar 0,000, untuk tingkat kepercayaan kepada pemerintah sebesar 0,000, dan untuk sanksi pajak sebesar 0,034. Sehingga dapat disimpulkan, persepsi pengetahuan perpajakan, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, dan sanksi pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi

adalah nol dan satu. Semakin nilai mendekati satu, berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R Square
1	0,793

Dari hasil uji koefisien determinasi, menunjukkan bahwa besarnya Adjusted RSquare pada model summary adalah 0,793 yang berarti 79,3%. Hal ini menunjukkan bahwa 79.3% dari varians Y dapat dijelaskan oleh perubahan dalam variabel X1, X2 dan X3. Sedangkan 20.7% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.
2. Persepsi Wajib Pajak atas Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.
3. Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

Dalam proses penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan dalam penelitian yaitu jumlah sampel yang digunakan dan penggunaan variabel independen dalam penelitian ini, karena keterbatasan waktu dalam penelitian. Berikut adalah saran yang dapat diberikan untuk peneliti berikutnya adalah:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak jumlah responden dan juga memperluas ruang lingkup penelitian, hal ini agar dapat memperoleh jawaban dan hasil penelitian yang lebih valid dan reliabel yang sesuai dengan perwakilan populasi yang diteliti.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen sehingga dapat ditemukan variabel baru yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pertanyaan terbuka juga peneliti sarankan untuk digunakan bagi penelitian selanjutnya untuk mengetahui pendapat para responden.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kuesioner dengan menggunakan pertanyaan yang lebih spesifik dan mendalam, tidak hanya pertanyaan-pertanyaan umum untuk memperoleh jawaban dan hasil penelitian yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Andreoni, James; Erard, Brian; dan Feinstein, Jonathan (1998), Jurnal : *Tax Compliance. Journal of Economic Literature*. Vol. 36. NO 2. pp. 818-860

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari

Di Tempat

Dengan hormat,

Saya adalah mahasiswa Kwik Kian Gie School Of Business yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan **judul “Pengaruh Tes Pengetahuan Perpajakan, Perspsi Wajib Pajak atas Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah, dan Persepsi Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta”**. Untuk itu saya meminta kesediaan waktu dan mengharapkan saudara/i untuk mengisi kuesioner di bawah ini. Atas kerja sama dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Bagian I (Profil Responden)

1. Nama Responden :
(boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin : L / P
3. Jenis Usaha :
4. Kepemilikan NPWP : Ya / Tidak
4. Pendidikan terakhir :

Bagian II (Kepatuhan Wajib Pajak)

Petunjuk : Berilah tanda centang (√) atau silang (X) untuk pilihan di bawah ini:

Keterangan:

STS = Sangat Tidak Setuju

B = Benar

TS = Tidak Setuju

S = Salah

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

1. Indikator kesadaran sebagai warga negara

No.	Keterangan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mendaftarkan diri untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara yang baik.					
2.	Dengan membayar pajak saya berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara.					
3.	Saya menganggap kedudukan pajak sangat penting.					
4.	Saya membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran.					

2. Indikator tunduk pada hukum

No.	Keterangan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan.					
2.	Saya bersedia dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak jika ada data yang tidak benar.					
3.	Saya bersedia dikenakan sanksi administrasi/sanksi pidana apabila melanggar.					
4.	Saya bersedia mematuhi tatacara perpajakan yang berlaku.					

3. Indikator perilaku patuh

No.	Keterangan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak.					
2.	Saya menghitung pajak terutang dengan benar sesuai dengan ketentuan.					
3.	Saya patuh dalam melaporkan SPT masa dan tahunan.					

4. Indikator lingkungan wajib pajak

No.	Keterangan	STS	TS	N	S	SS
1.	Teman-teman dan rekan satu profesi di lingkungan saya mendorong saya untuk mematuhi ketentuan perpajakan.					
2.	Petugas Pajak memberikan saya saran dan dorongan untuk memenuhi kewajiban pajak.					
3.	Banyaknya KPP dan KAP yang ada disekitar rumah memudahkan saya untuk melaporkan pajak					

Bagian III (Tes Pengetahuan Perpajakan)

No.	Keterangan	B	S
1.	Tata cara mengenai pajak penghasilan dari usaha yang dimiliki dengan peredaran bruto tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013		
2.	Kewajiban Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat (2)		
3.	SPT Masa PPh paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya		
4.	Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah batas akhir Tahun Pajak		
5.	Kode billing digunakan untuk dapat membayar pajak secara elektronik		
6.	Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP		
7.	Sanksi keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebesar Rp 1.000.000.		
8.	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi usahawan menggunakan formulir 1770.		
9.	Wajib pajak orang pribadi usahawan yang mempunyai penghasilan dari berbagai sumber mengisi formulir 1770S		

10.	Penghasilan dalam satu tahun pajak melebihi 4,8 M dikenakan tarif PPh Pasal 17		
11.	Usaha Kecil yang penghasilan bruto dalam 1 tahun pajak tidak melebihi 4,8M dikenakan pajak sebesar 2% dari jumlah peredaran bruto (omzet) setiap bulannya.		
12.	Wajib pajak yang melakukan penyeteroran PPh Final 1% tidak mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan		
13.	Tarif pajak penghasilan sebesar 1% final dari peredaran bruto		
14.	Dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak penghasilan final adalah jumlah peredaran netto		

Bagian IV (Persepsi Wajib Pajak atas Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah)

Petunjuk : Berilah tanda centang (√) atau silang (X) untuk pilihan di bawah ini:

Keterangan:

STS = Sangat Tidak Setuju

B = Benar

TS = Tidak Setuju

S = Salah

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

No.	Keterangan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya percaya politisi dan wakil rakyat sudah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik.					
2.	Saya percaya pemungutan pajak dialokasikan kembali ke rakyat.					
3.	Saya merasa adanya kesesuaian antara jumlah dana yang diberikan dengan realisasi kinerja pemerintah.					
4.	Informasi mengenai pengeluaran dan pendapatan pemerintah bisa saya akses secara mudah lewat internet.					

5.	Saya percaya pajak yang disalurkan untuk pengeluaran pemerintah bisa mencapai hasil maksimal					
6.	Saya percaya semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun dari pemungutan pajak.					
7.	Saya percaya manfaat pajak yang paling saya rasakan adalah pemerataan ekonomi.					
8.	Saya percaya bahwa sistem pajak penghasilan di Indonesia diatur secara adil.					
9.	Saya percaya semua wajib pajak tanpa terkecuali dikenakan sanksi jika melakukan pelanggaran.					

Bagian V (Persepsi Sanksi Pajak)

No.	Keterangan	STS	TS	N	S	SS
1.	Menurut saya sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.					
2.	Apabila sanksi diperbesar, saya akan semakin tepat waktu menyampaikan SPT Tahunan.					
3.	Menurut saya sanksi perpajakan dilaksanakan adil terhadap semua subjek pajak.					
4.	Saya setuju sanksi pajak yang tegas akan menimbulkan efek jera untuk melanggar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak					
5.	Saya bersedia dikenakan sanksi administrasi jika tidak membayar/kurang dalam membayar pajak terutang saat jatuh tempo.					
6.	Saya bersedia dikenakan sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan.					
7.	Saya setuju denda keterlambatan penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 100.000.					

8.	Saya setuju sanksi pajak akan dikenakan jika tidak melaporkan SPT Tahunan maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.					
----	---	--	--	--	--	--

Responden,

(Nama & Tandatangan)

Demikian pertanyaan yang telah diajukan, penulis mengucapkan terima kasih pada Saudara/i atas kesediaannya menjawab kuesioner ini.